Sukuk Ritel

Apa yang Dimaksud dengan Sukuk Ritel?

Sukuk ritel adalah surat berharga syariah negara yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, dengan mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang berupa hasil *margin* serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo. Karena menerapkan prinsip syariah, sukuk ritel sama sekali tidak mengenal unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), maupun maysir (*gambling*).

Secara umum, sukuk ritel dapat dikatakan sebagai versi syariah dari Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Setiap tahun, Pemerintah Indonesia menerbitkan ORI untuk dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Biasanya, setiap penerbitan ORI disusul dengan terbitnya sukuk ritel. Bedanya, apabila ORI adalah instrumen pengakuan utang, maka sukuk ritel mengacu pada sertifikat kepemilikan atau penyertaan.

Dengan memiliki sukuk ritel, investor memiliki bukti kepemilikan atas aset berwujud (barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan) atau aset proyek/aktivitas tertentu beserta nilai jasa aset tersebut. Hal ini disebut dengan *underlying assets.* Berbeda dari ORI yang memberikan penambahan hasil berupa bunga atau kupon, sukuk ritel menerapkan sistem imbalan bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan.

Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel

1. Sebagai instrument pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan proyek oleh pemerintah.
2. Mendukung keuangan inklusif dengan menyediakan instrument investasi yang terjangkau oleh masyarakat umum.
3. Mendukung transformasi *savings-oriented society* (menabung) menjadi *investing-oriented society* (investasi).
4. Menyediakan instrumen investasi berbasis syariah.
5. Mendukung pengembangan keuangan syariah Indonesia.

Kelebihan Investasi Sukuk Ritel

1. Instrumen Investasi yang Aman
   Sama seperti ORI, sukuk ritel juga diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan-tujuan tertentu. Investor tidak perlu khawatir terhadap dana investasi yang diserahkan kepada agen penjual sukuk ritel. Sebagai instrumen investasi, sukuk ritel benar-benar amankarena seluruh pelaksanaannya telah dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

2. Bisa Menjadi Penghasilan Tetap
   Sukuk ritel menggunakan sistem jatuh tempo, namun penerapannya berbeda dari deposito. Umumnya, waktu jatuh tempo pada sukuk ritel berkisar selama tiga tahun demi alasan kenyamanan investasi. Investor akan menerima imbalan dari sukuk ritel yang dibayarkan dalam jumlah tetap setiap bulannya. Dengan kata lain, investor bisa

mendapat penghasilan tetap dari investasi sukuk ritel hingga jatuh tempo yang ditentukan.

3. Relatif Lebih Menguntungkan
   Apabila dibandingkan dengan produk konservatif lain seperti reksadana pasar uang, deposito, bahkan obligasi konvesional, sukuk ritek memiliki tingkat keuntungan (*return*) yang relatif lebih tinggi. Tidak hanya kupon atau bunga, investor sukuk ritel juga bisa mendapatkan kenaikan harga atau *capital gain* pada pasar sekunder. Pajak yang dikenakan pada imbalan pun "hanya" sebesar 15%, lebih rendah dari bunga deposito sebesar 20%.

4. Bisa Dicairkan Sebelum Jatuh Tempo
   Pada kebanyakan instrumen investasi yang menerapkan sistem jatuh tempo, investor tidak diperbolehkan untuk mencairkan dana sebelum waktu jatuh tempo tersebut. Tidak begitu halnya dengan sukuk ritel. Anda bisa mencairkan investasi sukuk ritel di pasar sekunder dengan harga pasar. Biasanya, agen penjual menyediakan fasilitas di mana investor dapat menjamin sukuk ritel jika memerlukan likuiditas sebelum waktu jatuh tempo.